



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

- Pemohon I**, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Karawang, 29-06-1971, NIK. xxxxxxxxxxx, agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir : SD, beralamat di Kp. Tipar RT. 007/007 Kel. Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Pemohon I;
- Pemohon II**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Karawang, 16-12-1976, NIK. xxxxxxxxxxx, agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir : SD, beralamat di Dusun Sungaisari RT/RW. 003/006 Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dengan ini Para Pemohon menguasai kepada, **UKUN MARZUKUN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor UKUN MARZUKUN, SH & Rekan**, beralamat di Dusun Bayur I RT. 003 RW. 007 No. 21 Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal, 27 September 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 17 Oktober 2024 bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam (Sirri), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016. bertempat di kediaman Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.00
2. Pada saat pernikahan tersebut Wali Nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bp. KARWITA dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar kontan, dan yang menikahkan Amil Desa yang bernama : Bp. CARWIN, dengan saksi-saksi nikah bernama : Bp. ERWIN dan Bp. RAWAN.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati).
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama sesuai alamat Pemohon II diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 28-09-2018
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Para Pemohon serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, serta persyaratan administrasi lainnya.
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

8. Bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon sudah sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a) Perkawinan, b) Kewarisan, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shodaqoh dan i) Ekonomi Syariah”.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara **Pemohon I (xxxxxxx)** dan **Pemohon II (xxxxxxxxxxxx)** yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy** dan **H. Asis, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Misbah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 0,000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : **Rp 135.000,00**
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Krw.